

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Setiap Manusia memang diciptakan secara berpasang-pasangan, oleh karena itu dalam menyatukan sebuah hubungan yang hakiki diperlukannya sebuah kesepakatan antara pasangan berlawanan jenis, dalam mencari pasangan hidup harus dengan orang yang tepat sebelum menikah dikarenakan dalam memilih pasangan hidup bukan untuk sesaat, tetapi harus meninjau terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan, karena pasangan hidup adalah seseorang yang akan menemani kita sampai maut yang memisahkan. akan tetapi banyaknya kejadian yang telah di alami yaitu kesepakatan atau persetujuan yang di tetapkan oleh orang tua, tidak sedikit yang kita temui disebuah daerah tertentu dengan adat sedemikian rupa yaitu terkait perjodohan dengan beberapa alasan yang menurut masyarakat setempat tidak boleh ditentang oleh seorang anak, karena perkawinan atau pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan sebuah hubungan intim saja, namun dalam sebuah perkawinan merupakan suatu yang luhur dan sakral, tujuan utama dalam perkawinan adalah beribadah kepada Allah SWT, dan menjalankan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, dan dikerjakan atas dasar suka rela bertanggung jawab dan mengikuti akidah hukum yang dijalankan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibasana, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* (Juli 2006), 14, 2.

Anwar Harjo dalam buku *fiqh Munakahat* menjelaskan pernikahan adalah bahasa yang lumrah dan dipakai dalam pengertian yang sama dengan Nikah atau zawaj, para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau perkawinan adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin, perkawinan atau nikah juga Disebutkan bahwa suatu perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>2</sup>

Dalam hukum islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah, yaitu apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana Ditetapkan di dalam islam, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keterunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia didunia dan akhirat, dibawah naungan cinta ilahi, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag Pokok-Pokok Perkawinan yang menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan serang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini, namun hendaknya ia menikah karena tujuan diantaranya melaksanakan

---

<sup>2</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 09.

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum islam Pasal 1.

anjuran nabi, memperbanyak keturunan umat dan menjaga kemaluan dirinya dan istrinya<sup>4</sup>

Namun sebelum menuju kepada perkawinan atau pernikahan banyak hal yang harus dilalui yaitu adanya perijodohan baik yang di sepakati oleh yang bersangkutan atau restu dan kesepakatan dari kedua orang tua yang mana hal tersebut tidak dapat dihindari, banyaknya sebuah kejadian di masyarakat terkait perijodohan diantaranya yang marak adalah perijodohan yang sudah menjadi wasiat oleh orang tua dikarenakan banyaknya implikasi-implikasi yang sudah menjadi alasan kuat bagi suatu kelompok keluarga bersama family atau tetangga sekitar. Perijodohan yang diwasiatkan oleh kedua orang tau dari kedua belah pihak sangat menarik banyak perhatian bagi kami karna banyaknya aturan yang dipercayai untuk tidak boleh di tentang yang mana jika sudah menjadi wasiat hal itu sudah semestinya harus dilaksanakan walau seperti apapun bentuknya.

Dalam istilah perijodohan adalah sebagai perantara menyatukan pihak Laki-laki dan Perempuan dengan adanya unsur pemaksaan, sebagian ulama memaparkan bahwa perijodohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri dan sekaligus Karena paksaan dari orang tua dan desakan pihak yang hendak diijodohkan<sup>5</sup>

Jodoh adalah rahasia Allah SWT, dialah yang memegang otoritas mutlak. dan secara sunnatullah, beberapa dari perijodohan itu ada yang langgeng dan ada

---

<sup>4</sup>Wahyu Wibasana, "Pernikahan Dalam Islam" *Jurnal Pendidikan Agama Islam Agama Islam*, (Juli, 2016),14,2.

<sup>5</sup>Abdul Qadir Djailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), 54.

pula yang tidak langgeng. Dikarenakan adanya ketidakcocokan di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga tersebut, dalam Syariat Islam sudah dipaparkan bahwa orang tua tidak seluruhnya memaksa anak Perempuannya untuk menikah sesuai dengan kemauan Orang Tuanya, dan dalam hal ini setiap ulama' tidak sama dalam menanggapi persoalan tersebut. Ada beberapa ulama' yang menyetujui bahwa pendapatnya boleh, serta tidak adanya unsur pemaksaan terhadap anak perempuannya untuk patuh terhadap apa yang menjadi perintah orang tua mereka<sup>6</sup>.

Jika Perkawinan berlandaskan atas suatu perjodohan maka kehidupan Rumah Tangga mereka tidak akan bertahan lama, karena berlandaskan atas keterpaksaan antara kedua pihak Laki-Laki dan pihak Perempuan yang akan mengucapkan janji suci di depan mata Allah SWT. sekaligus calon mempelai Laki-Laki dan calon Perempuan bebas dari paksaan yang mengatasnamakan perjodohan, sehingga nanti kedepannya bisa menumbuhkan sebuah keharmonisan dalam suatu perkawinan, dan apabila dalam perkawinan awalnya di landasi atas perjodohan yang mana tidak ada kerelaan dalam kedua belah pihak Laki-Laki dan Pihak Perempuan<sup>7</sup>.

Peneliti melakukan wawancara awal dengan rumah tangga saudara Ilsem Bin Abdul Qomar suami dari Holipah Binti Tellen yang melakukan perkawinan wasiat perjodohan di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, saudara Ilsem menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Holipah

---

<sup>6</sup>Ahmad Zacky El-Syafa, *Golden Book Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Sketsa, 2013), 101.

<sup>7</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 37.

dikarnakan perjodohan wasiat orang tuanya, dimana terjadinya perjodohan wasiat tersebut dikarnakan keinginan orang untuk menitipkan anaknya sekaligus menjodohkan dengan anak pamannya, dengan tujuan agar kehidupan saudara Isem dimasa depan tidak sengsara, dan tidak salah memilih pasangan hidup, saudara Isem juga menjelaskan bahwa pada saat orang tuanya meninggal beliyau masih kecil dan tidak mengetahui dengan adanya wasiat perjodohan tersebut, saudara ilsem mengetahui berita adanya perjodohan tersebut ketika meranjak dewasa yang diceritakan oleh keluarganya tentang prihal perjodohan yang diwasiatkan kepada saudara Isem,

Saudara Isem Bin Abdul Qomar suami dari Holipah Binti Tellen juga menjelaskan bahawa dalam menjalankan perkawinan melalui wasiat perjodohan orang tua itu sangat keberatan, karena awalnya saudara Isem tidak mengetahui adanya perjodohan wasiat orang tuanya, dikarnakan paksaan keluarganya saudara Isem dengan berat hati melanjutkan perjodohan tersebut, prihal dampak perjodohan wasiat orang tua terhadap keharmonisan keluarganya, saudara Isem menjelaskan bahwa paling sulit dalam berumah tangga adalah penyesuaian diri dalam menjadi suami dari anak paman yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri, saudara Isem juga menjelaskan bahwa dalam keluarga sering terjadi kenflik dengan istrinya dikarnakan hal-hal sepele tetapi semua itu bisa diselaikan dengan cara yang baik<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian konteks penelitian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan permasalahan dalam

---

<sup>8</sup> Isem, selaku pihak suami, *Wawancara Awal* (Sampang: 08 Februari 2022)

Penelitian ini dengan judul “Implikasi Wasiat Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Karang Gayam Omben Sampang )”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka Penulis dapat memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa Saja Faktor-Faktor Terjadinya Wasiat Perjudohan Orang Tua Di Desa Karang Gayam Omben Sampang?
2. Bagaimana Implikasi Wasiat Perjudohan Orang Tua Terhadap Keharmonisan Rumahtangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perjudohan yang diwasiatkan orang tua Di Desa Karang Gayam Omben Sampang.
2. Untuk mengetahui dampak perjudohan wasiat orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan bagi mahasiswa yang dapat memperluas pemikiran dan wawasan pengetahuan, dan memberikan bukti empiris tentang “implikasi wasiat perjodoha bagi kehidupan keluarga (Studi Kasus Di Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang), disamping itu bisa menjadi rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama tentang wasiat perjodohan di masa yang akan datang.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu definisikan, agar yang membaca dapat bisa memahami istilah-istilah yang digunakan dan juga bisa memiliki pengertian dan pemahaman dengan istilah-istilah tersebut.

Adapun beberapa istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Implikasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu,<sup>9</sup>
2. Kata wasiat berasal dari bahasa arab الوصية yaitu pesa natau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup atau setelah mati, Atau Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong menolong antara sesama muslim baik yang bersifat materi maupun manfaat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dendi Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa*, (Jakarta: PT Gramidia Pustaka utama, 2008), 548.

<sup>10</sup>Nuraisyah, *Jurnal Wasiat Dalam Pandanga Hukum Islam Dan Bw* ( Juni: 2009), 1-1.

3. Perjodohan adalah perbuatan untuk menyatukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tanpa memperhatikan pihak yang bersangkutan dengan sedikit unsur pemaksaan<sup>11</sup>

Berdasarkan pada definisi diatas, maka maksud judul dalam skripsi ini adalah Implikasi Wasiat Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang).

---

<sup>11</sup>Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, *Al-himah jurnal agama dan ilmu pengetahuan* (Oktober: 2019), 16- 2.

